



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 25 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM) DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005-2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005 - 2010;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11).

*Dengan Persetujuan Bersama*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM) DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005-2010.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut RPJM. adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 sampai dengan 2010
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**BAB II**

**PENGERTIAN DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional

2. RPJM mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut :
  - a. memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
  - b. menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang priode lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD dalam skala prioritas
  - c. merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian n kinerja Bupati pada setiap akhir tahun anggaran ( Progress Report) dan akhir masa jabatan dengan menggunakan lima indikator yaitu: masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak

### **BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup dan Substansi manfaat RPJMD terbatas pada Program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten

#### **Pasal 4**

- (1). Sistematisan RPJMD tahun 2005 – 2010 disusun sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN OKU TIMUR
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: STRATEGI PEMBAGUNAN DAERAH
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI	: ARAH KEBIAJAKAN UMUM
BAB VII	: PROGRAM PEMBAGUNAN DAERAH
BAB VIII	: PENUTUP

- (2). Naskah RPJM adalah sebagaimana tertuang dalam buku RPJMD yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati


**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 9 Juni 2006

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



**H. HERMAN DERU**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 9 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2006 NOMOR 25 SERI**